

**PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI
BUNGA MELATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran)**

SKRIPSI

Oleh:

**SHELLA YULIANI
NPM. 1821030424**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI
BUNGA MELATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran)**

SKRIPSI

Oleh:

**Shella Yuliani
NPM. 1821030424**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Shalihin, M. Ag.
Pembimbing II: Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444/2022 M**

ABSTRAK

Praktik penundaan pembayaran jual beli bunga melati yang dilakukan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adalah penangguhan pembayaran antara pemilik dengan pembeli. Terdapat dua sistem pembayaran pada jual beli bunga melati di Desa Bogorejo yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara tempo. Dalam sistem pembayaran tersebut pihak keduanya sudah mengetahui jelas harga bunga tersebut. Sedangkan dalam hal pelunasan pesanan bunga pihak pembeli sering menunda-nunda sisa pembayaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam pada praktik penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, menggunakan objek penelitian, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan teknik pengolahan yang digunakan adalah pemeriksaan data dan sistematika data, selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli bunga melati ini memiliki 2 sistem pembayaran, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara tempo. Penetapan harga pada pembayaran sistem tempo ini sama halnya dengan pembayaran dengan sistem tunai yaitu harga per 1 Kg adalah Rp 120.000. Namun dalam pelaksanaan pembayaran ini, pembeli melakukan penundaan pembayaran lebih dari batas waktu tempo dan melanggar kesepakatan dengan penjual dengan alasan pembeli memiliki kebutuhan mendesak. Jadi dapat dikemukakan bahwa praktik penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal secara lisan oleh pihak penjual dan pembeli bahwa pembeli akan melunasi setelah pesanan bunga telah di serahkan oleh penjual. Sedangkan dari perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli bunga melati pihak penjual telah memenuhi rukun dan syarat yaitu

harga bunga sudah jelas dan waktu pembayarannya sudah jelas sedangkan pihak pembeli melakukan penangguhan pembayaran karena pembeli memiliki kebutuhan mendesak. Maka, praktik jual beli yang disebutkan terakhir ini diperbolehkan sesuai dengan hukum Islam, karena pembeli benar-benar memiliki halangan untuk membayar padahal ia mampu.

Kata Kunci: Jual Beli, Penjual, Penundaan Pembayaran



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Shella Yuliani
NPM : 1821030424
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Peswaran)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat penyusun ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Mei 2022



Shella Yuliani
NPM. 1821030424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Praktik Penundaan Pembayaran Dalam
Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo
Kecamatan Gedong Tataan Timur
Kabupaten Pesawaran)**
Nama : **Shella Yuliani**
NPM : **1821030424**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Muunaqsyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. Bunyana Shalihin, M. Ag.
NIP. 197512302003121002

Pembimbing II


Muslim, S.H.I., M.H.I.
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

vi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAYARAN
DALAM JUAL BELI BUNGA MELATI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong
Tataan Kabupaten Pesawaran)** disusun oleh Shella Yuliani NPM
1821030424 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah),
telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung pada Rabu, 27 Juli 2022:

TIM PENGUJI

Ketua : **Sucipto, S. Ag, M. Ag.**

Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, M.A.**

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A.**

Penguji II : **Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

Penguji III : **Muslim, S.H.I., M.H.I.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Efa Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum Sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

(Al-Maidah: 1)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, semoga senantiasa mendapatkan rahmat serta hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi penulis untuk meraih cita-cita besar penulis. Oleh sebab itu penulis sangat bersyukur dan berterimakasih kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Heri Apriansyah (Alm.) dan Ibu Umi Salamah yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang penuh sabar serta membimbing dan senantiasa selalu mendo'akanku hingga dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kakak saudaraku, Laely Nurrohmah dan Elvina Husnunnisa yang telah mendukung dan juga memberikan semangat penuh untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Shella Yuliani. Putri pertama dari Bapak Heri Apriansyah (Alm) dan Ibu Umi Salamah. Dilahirkan di Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 02 juli 2000. Mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri Pasar Kemis 3 Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012;
2. SMP Muhammadiyah 01 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015;
3. SMA Muhammadiyah 01 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018;
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, 11 Mei 2022
Penulis,

Shella Yuliani
NPM. 1821030424

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Praktik Penundaan Pembayaran Pada Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Susi Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Shalihin, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Kepala Desa Bogorejo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat kecilku Rifky Ramadhani yang telah memberikan dukungan, semangat, dan masukan hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
9. Sahabat tercinta, Rya Alvina, Riscya Puspita, Chyntia Devi, Uni Rafiqoh, Diantara Fitriani serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan khususnya muamalah G dan kelompok KKN 219 serta PPS 24 yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan juga skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. *A>mi>n.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 11 Mei 2022

SHELLA YULIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Macam-Macam Jual Beli.....	31
5. Hikmah Jual Beli yang Disyariatkan.....	34
B. Penundaan Pembayaran Hutang.....	36
1. Pengertian Penundaan Pembayaran Hutang.....	36
2. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran Hutang.....	37
3. Dampak Penundaan Pembayaran Hutang.....	42
4. Prinsip-Prinsip Penundaan Pembayaran.....	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	47
1. Sejarah Berdirinya Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	47
2. Letak Geografis Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	48
3. Keadaan Demografi Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	49
4. Sarana dan Prasarana Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	52
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	54
B. Profil Sejarah Kebun Bunga Melati di Desa Bogorejo	55
C. Praktik Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli Bunga Melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli Bunga Melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	61
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli Bunga Melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Nama-nama yang Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.....	47
3.2 Jumlah Penduduk Desa Bogorejo Berdasarkan Wilayah Kedesunan.....	49
3.3 Jumlah Penduduk Desa Bogorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
3.4 Jumlah Penduduk Desa Bogorejo Berdasarkan Mata Pencaharian.....	52
3.5 Sarana dan Prasarana Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.....	53



DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	54
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Izin Riset dari Desa Bogorejo
Lampiran 4	Surat Keterangan Izin Riset dari Kesbangpol Kabupaten Pesawaran
Lampiran 5	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Bukti Tidak Plagiarisme



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran)**. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di artikan sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹

Penundaan Pembayaran adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda-nunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati.

Jual Beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.²

Perspektif adalah cara menggambarkan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), 1470.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 173.

oleh mata dengan tiga dimensi atau bisa juga disebut cara pandang.³

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertical maupun horizontal.⁴

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai jual beli dengan menunda pembayaran lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, dia dapat dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad jual beli ini, baik sebagai penjual atau pembeli. Rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan kabul. Ijab dan kabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai tetapi cukup dengan *mu'a>t}ah* (saling memberi tanpa ijab dan kabul) sesuai dengan adat kebiasaan jual beli yang berlaku di masyarakat. Di dalam ijab kabul tidak diisyaratkan penggunaan *lafaz}* atau ungkapan yang

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 661.

⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksari Books, 2017), 4.

jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan *lafaz* dari lahirnya.⁵

Dalam kajian kitab fiqh, jual beli sudah banyak yang menjelaskan dan menentukan aturan-aturan hukumnya seperti tentang rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya perlu dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi orang yang bersangkutan.

Banyaknya sistem dalam jual beli saat ini tentunya dapat menimbulkan sebuah problematika yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi disemua bidang. Salah satu bentuk transaksi yang sering ditemui adalah jual beli dengan pelunasan tertunda atau jual beli yang pembayarannya ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, bentuk transaksi ini memang banyak diperdebatkan oleh para ulama, sedangkan transaksi yang diperintahkan oleh ajaran Islam seperti terlihat dari keumuman Q.S. Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبُوهٓ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Salah satu bentuk praktik muamalah yang dilakukan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adalah praktik jual beli bunga melati yang sistem pembayarannya ada dua macam, yaitu pembayaran secara

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Noor Hassanuddin*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 751.

tunai dan pembayaran secara tempo atau angsuran. Pembayaran secara tunai adalah pembayaran yang diberikan setelah pembeli menerima pesanan tersebut dan dibayar secara lunas, sedangkan pembayaran secara tempo adalah pembayaran secara bertahap atau boleh diangsur setelah pesannya sudah diserahkan dan pembayarannya ditanggihkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Pemilik kebun bunga melati memiliki 4 lahan yang masing-masing lahan tersebut berukuran 20x20 m, biasanya pemilik mengupahi pemetik senilai Rp 30.000 dalam waktu 4-5 jam dalam sehari.

Pelaksanaan jual beli bunga melati ini biasanya dengan cara dipesan, biasanya menunggu waktu beberapa hari sampai bunga melati tersebut terkumpul sesuai jumlah yang pembeli pesan dan pembayaran harus dilunasi setelah pesanan tersebut diserahkan dan pembeli diberi waktu tempo untuk membayar jual beli bunga melati tersebut. Tetapi dalam pembayaran tersebut tidak sedikit pembeli yang belum melunasi atau lewat dari waktu yang ditentukan ketika pesanan sudah diselesaikan sebagaimana kesepakatan bersama.

Seperti yang terjadi di Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat kegiatan jual beli bunga melati. Jual beli ini dilakukan oleh dua orang yaitu antara penjual dan pembeli pesanan dimana penjual adalah pemilik kebun bunga melati sekaligus penjualnya dan pembeli adalah orang yang memesan bunga tersebut. Penjual dan pembeli bersepakat bahwa ketika pesanan sudah diselesaikan cicilan harus selesai dilunasi. Ketika sudah selesai pesanan tersebut dan diserahkan kepada pembeli, pembeli melakukan penundaan pembayaran dengan alasan pembeli tersebut mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga harus tertunda untuk pembayarannya.

Pembeli ini bisa merugikan penjual serta para pemetik karena menunda pembayaran dan telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama dimana pembayaran sudah dilunasi ketika pesanan sudah diselesaikan dan diserahkan oleh penjual, dalam hal ini salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

Berkaitan dengan hal ini, permasalahan pada praktik jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan penundaan pembayaran di mana para pembeli bunga melati ini banyak yang menundakan pembayarannya lewat dari waktu tempo. Walaupun penundaan tidak terus menerus terjadi, akan tetapi merugikan penjual serta para pemetik bunga melati karena penjual akhirnya ikut menunda untuk mengupahi para pemetik, karena pemetik sangat memerlukan uang tunai pada saat penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya para pembeli di beri batas waktu sampai 30 hari dari waktu pembelian/pesanan, namun seringkali terjadi para pembeli melewati dari batas waktu. Kejadian seperti ini sering menimbulkan keluhan kesah di pihak pemetik pada masalah sistem pembayaran sampai sekarang.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Praktik Penundaan Pembayaran dalam Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

⁶ Eko Mardiono, Pemilik Kebun Bunga Melati di Desa Bogorejo, *Wawancara*, Desember 19, 2021.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pemilik kebun bunga melati dan pemetik tentang jual beli.
2. Adanya perbedaan jual beli antara sistem tunai dan sistem tempo.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Bunga Melati Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran), pembahasan utamanya tentang pembayaran pada jual beli bunga melati dengan sistem tempo di Desa Bogorejo, dan untuk mengetahui menurut perspektif hukum Islam tentang pembayaran yang ditunda pada jual beli bunga melati yang akan penulis teliti.

Sub fokus penelitian ini terdapat pada pembayaran jual beli bunga melati dengan pembayaran yang ditunda sampai waktu jatuh tempo. Serta, perspektif hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penundaan pembayaran pada jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik penundaan pembayaran pada jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan informasi, bahan masukan dan referensi yang berguna bagi para pelaku, masyarakat, pemerintah serta peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli penundaan pembayaran ini.

2. Secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para praktisi Hukum Ekonomi Syariah, pelaku ekonomi, dan masyarakat luas pada umumnya bahwa bagi para konsumen (pembeli) yang

mampu, tidak boleh melakukan penundaan pembayaran dalam bertransaksi.

H. Kajian Penulisan Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau sesuai dengan judul yang dikaji. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sukmawan Andria Saputra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo” (Studi Di Desa Braja Gemulang Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli dengan menggunakan sistem *cash tempo* dalam melakukan pembelian barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam pandangan hukum Islam itu sendiri praktik dengan cara *cash tempo* ini tidak sah atau tidak dibolehkan karena syarat jual belinya tidak terpenuhi yaitu tidak dengan kehendak sendiri, dimana tidak ada hak tawar untuk pembeli menentukan harga sehingga terdapat keterpaksaan dalam jual belinya.⁷ Perbedaan dari penelitian terdahulu di atas yaitu dimana penjual ini menaikan harga *cash tempo* sesuai dengan jenis barang yang dibeli dan lamanya waktu tempo yang disepakati. Sedangkan pada penelitian ini penjual tidak menaikan harga sesuai dengan jenis barang

⁷Sukmawan Andria Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo Di Desa Braja Gemulang Kecamatan Braja Sebah Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 8.

ataupun lamanya waktu tempo yang disepakati. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah harga *cash* dan *cash* tempo tidaklah sama, karena ditentukan oleh jenis barang yang dibeli dan lamanya waktu tempo. Sedangkan pada penelitian ini harga *cash* maupun tempo tetaplah sama.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yulisa Safitri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna” (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna* yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli. Adanya penundaan pembayaran dari pihak pemesan menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha Toko Cahaya Aluminium.⁸ Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu pembeli tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam jual beli kepada penjual, sehingga tidak diketahui kejelasan waktunya. Sedangkan pada penelitian ini penjual memberi tahu waktu tempo yang harus dibayar, akan tetapi penelitian terdahulu dengan penelitian ini

⁸Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 9.

memiliki persamaan yaitu pembeli sering menunda-nunda pembayarannya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yenny Nur Sholeha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo” (Studi Pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan dari skripsi ini bahwa dalam praktik jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo pada Toko Bening dalam hukum Islam tidak diperbolehkan (haram), apabila transaksi jual beli dilakukan dengan sistem pinjaman atau hutang karena penjual tidak memberitahukan harga jual perproduknya, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya jual beli tersebut.⁹ Perbedaan pada penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah di Toko Bening ini tidak menyebutkan harga barang perproduknya secara mendetail, penjual tidak menuliskan harga barang secara langsung pada saat terjadinya hutang. Sehingga ketika pembayaran dilakukan, pembeli langsung membayarnya sesuai dengan totalan yang telah tertulis di nota. Sedangkan pada penelitian ini, penjual memberitahu harga produknya secara langsung. Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu jual belinya tidak disebutkan harga barangnya, penjual hanya menulis jenis barang yang diambil, dan pembeli hanya langsung membayar sesuai dengan total pembayaran yang di tulis penjual tanpa

⁹Yenny Nur Sholeha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo Pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 10.

mengetahui harganya. Sedangkan pada penelitian ini penjual memberitahukan harga sesuai dengan pesanan pembeli.

Berdasarkan uraian di atas adanya persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode kualitatif deskriptif analisis. Namun, ada sedikit perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu pada sistem pembayarannya penjual tersebut tidak memberitahukan harga jual perproduknya, sedangkan pada penelitian ini, sistem pembayarannya penjual memberitahu harga jual produknya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang di pakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Adapun penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan.¹⁰ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang praktik penundaan pembayaran jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran.

1. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang penelitiannya

¹⁰Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islami*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 10.

harus terjun langsung ke lapangan atau terlibat langsung dengan masyarakat setempat.¹¹ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai pembayaran jual beli bunga melati dengan sistem tempo. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu proses penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, analisis, dokumentasi, yang disusun di lokasi penelitian di mana bentuknya tidak berupa angka, tetapi berupa pemaparan tentang situasi yang diteliti di mana penyajiannya dalam bentuk uraian narasi.¹² Dengan tujuan memberikan gambaran sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer dan Sumbernya

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

¹¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

¹² Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayana, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2021), 35.

kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Adapun jenis penelitian sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik kebun bunga melati dan pemetik yang ada di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder dan Sumbernya

Data sekunder yaitu data yang melengkapi data primer dengan memberi keterangan berdasarkan penelaahan kepustakaan sebagai pendukung yang berhubungan dalam penelitian. Jenis penelitian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa sumber relevan dengan penelitian yang penulis gunakan, seperti: Al-Qur'an, hadits, buku-buku fiqh muamalah dan metodologi penelitian, skripsi dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

4. Populasi

Di samping penelitian ini bersifat deskriptif analisis, termasuk juga sebagai penelitian populasi. Populasi merupakan keseluruhan data yang terdiri dari subjek dan objek penelitian, dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang di antaranya yaitu pemilik kebun bunga melati sebanyak 1 orang, pemetik sebanyak 4 orang, dan

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

¹⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Penerapan Dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 141.

pembeli yang melakukan penundaan pembayaran sebanyak 3 orang di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Menurut Suharsimi Arikunto, “Apabila populasinya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, apabila jumlah populasinya banyak lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih”.¹⁵ Jumlah populasinya kurang dari 100 orang, yakni 8 orang maka seluruhnya dijadikan sampel.

5. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh benar-benar akurat, relevan dan valid, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli bunga melati di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah penelitian.¹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan pemilik kebun bunga melati dan pengepul di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁸ Dengan tujuan memperoleh bukti data yang akurat.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data hasil dari wawancara dan dokumentasi sudah terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing data adalah proses pengecekan atau memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.¹⁹ Dengan tujuan untuk mengoreksi apakah data tersebut sudah lengkap, sudah benar atau sudah sesuai dengan masalah dalam penelitian.

b. Sistematika Data (*Systematizing*)

Sistematika data adalah melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh

¹⁷ Ibid, 72.

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 95.

¹⁹ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2017), 86.

secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kategori dan rumusan masalah.²⁰

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif berupa kata-kata, tulisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaedah-kaedah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²¹

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab dirinci dengan beberapa sub. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan sebagai awal untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori untuk menghantarkan kepada praktik penundaan pembayaran terhadap jual beli bunga

²⁰ Ibid, 88.


²¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 36.

melati perspektif hukum Islam, maka bab ini membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian penundaan pembayaran, dasar hukum penundaan pembayaran, dan dampak penundaan pembayaran.

Bab III deskripsi objek penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian antara lain sejarahnya, letak geografis, keadaan demografis, perekonomian, keagamaan, Pendidikan, sarana dan prasarana, pemerintahan umum Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran serta pelaksanaan penundaan pembayaran terhadap jual beli bunga melati.

Bab IV analisis penelitian, antara lain tentang praktik penundaan pembayaran terhadap jual beli bunga melati perspektif hukum Islam di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Bab V penutup guna mengakhiri pembahasan, penutup terdiri dari kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan rekomendasi.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi (bahasa) artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).²² Sedangkan menurut terminology atau istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu orang kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²³ Adapun menurut para ulama *fiqh*, salah satunya yaitu Sayyid Sabiq dalam buku Abdurrahman Al-Ghazaly mengartikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁴

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i*

²² Elena Agustin Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Asas*, 11 (2019), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

²⁵ Suhrawardi dan Farid, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.²⁶ Secara terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

Dalam definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

*“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.*²⁷

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

²⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 167.

²⁷ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005), 3304.

Apabila jenis-jenis barang itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.²⁸

Definisi lain dikemukakan Ibn Qudamah (Salah seorang ulama Hambaliyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.²⁹

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ija>rah*). Ulama Malikiyah pun membagi makna jual beli dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan bermanfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan piutang

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, 67.

²⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh...*, 3305.

baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli merupakan suatu akad yang mengandung unsur tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh hak kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³¹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diambil satu definisi bahwa pengertian jual beli adalah pemindahan hak kepemilikan atas suatu benda dengan cara tukar menukar harta atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu dengan alat tukar yang salah dalam lingkup perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang memiliki landasan kuat dalam Islam. Jual beli sebagai bagian dari muamalah juga memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Hadits, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli juga bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.³² Dasar hukum

³⁰ Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *Asas*, 11 (2019), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/355>.

³¹ Sohari Sahrani dan Ru'fa Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 22.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

bolehnya akad jual beli dalam fikih didasarkan kepada beberapa sumber, yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Keumuman ayat di atas menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dilakukan dengan dua harga *cash* dan kredit maupun jual beli hanya dengan harga *cash*.

2) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ حَيًّا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4] :29).

Menurut jumbuhur, di antara sistem pembayaran dalam jual beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan kredit merupakan bagian

dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari riba.³³

Dari penjelasan surat di atas juga dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang umat-Nya untuk saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Allah SWT melarang umat-Nya untuk berbuat riba, *gharar*, *maysir* dan sejenisnya. Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di atas yang menjadi dasar jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jual beli haruslah sesuai dengan syariat yang telah berlaku dalam Islam seperti yang sudah di jelaskan dalam surat An-Nisa tersebut.

b. Hadist Riwayat

Jual beli juga dijelaskan dalam hadist, mengingat hadist merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, sehingga penjelasan-penjelasan dalam hadist yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW. hendaknya dilaksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ³⁴

³³Ibid, 55.

³⁴Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugul Maram, Terjemahan M. Syarief Sujandi*, (Bandung: Al Ma'arif, 1983), 284.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad yang di dalamnya terjadi tukar menukar barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai dengan ketentuan syara’. Misalnya penjual memperoleh harga barang miliknya (uang) dari pembeli memperoleh barang dari penjual.³⁵

c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan mayoritas *mujtahidin* di antara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian atau kasus. Para ulama telah ijma’ (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli. Adapun *qiyas* yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual

³⁵Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), 38.

beli untuk sampai kepada tujuan yang dikehendaki.³⁶

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁷ Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit juga berhujjah dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بَدَلِيلٍ

“Pada dasarnya hukum mu’amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.³⁸ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat mendesak, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang dibutuhkan tanpa melanggar batasan syari’at. Ulama sepakat bahwa jual beli dan penentuannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.³⁹

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

³⁷ Ibid, 76.

³⁸ Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 127.

³⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 48.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rid}a*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *kabul*).
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁰

Sebagaimana akad-akad dalam fikih yang lain, dalam jual beli terdapat tiga rukun yang membentuk terjadinya akad jual beli, yaitu:

a) *Sighah* (Ijab dan Kabul)

Ijab kabul adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela (*tarad}in*). Dua orang

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 114.

yang sepakat memindahkan kepemilikan atas barangnya kepada orang lain dianggap rela melalui ungkapan ijab dan kabul ini. Oleh karena itu, semua akad yang harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka pasti mensyaratkan adanya ijab dan kabul ini, sebab ijab dan kabul itulah wujud dari saling ridla tersebut.

b) Penjual dan Pembeli (*Ba'i wal Musytari*)

Merupakan rukun jual beli yang harus ada, tanpa penjual dan pembeli tidak mungkin terjadi akad jual beli.

c) Barang yang diperjualbelikan

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.⁴¹

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan tentang lafadz. Adapun syarat-syarat jual beli dari masing-masing rukun di atas sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

a) Berakal

Jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sehat dan sadar. Jual beli yang

⁴¹ M. Pudjihardjo dan Nurfaizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Pers, 2019), 27.

dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.⁴²

b) *Baligh*

Baligh adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun atau orang yang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.

c) Dengan kehendak sendiri

Prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, baik antara si penjual atau si pembeli. Jika terdapat paksaan kepada salah satu pihak maka jual beli itu tidak sah.

d) Tidak *mubaz/ir*

Maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak bukanlah manusia yang boros dalam bertransaksi sehingga dapat menyebabkan *mubaz/ir*, karena orang yang boros dalam hukum Islam dianggap sebagai orang yang tidak cakap bertindak.⁴³

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Saat Sektor Keuangan Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 69.

⁴³ Ibid, 70.

2) Syarat ijab dan kabul

- a) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu. Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal sebagaimana dipersyariatkan bagi para pihak yang berakad.
- b) Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.

3) Syarat barang atau objek jual beli

- a) Barang itu harus ada, maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
- b) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, maka jual beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah.
- c) Barang tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyariatkan tidak ada kesulitan.

- d) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini adakalanya saat waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung.
- e) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.⁴⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli seperti dikembangkan oleh Harun sebagai berikut:

a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan mobil.
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain. Misalnya: tukar-menukar uang rupiah (Indonesia) dengan riyal (Saudi Arabia).
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam.⁴⁵

⁴⁴ Ibid, 71.

⁴⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), 103.

- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- 1) Jual beli *mura>bah}ah*, yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli Amanah ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *mura>bah}ah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwad}a'ah (discount)*, yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjual sesuai dengan harga tersebut tanpa mendapatkan keuntungan dari barang tersebut.⁴⁶
 - 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bis/aman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil. Jual beli dengan harga tangguh

⁴⁶ Ibid, 104.

juga memiliki rukun dan syaratnya, diantaranya yaitu:

- a) Harga harus dibayar secara tertunda harus disetujui oleh pembeli dan ditetapkan besarnya dan jangka waktu pembayarannya Ketika akad berlangsung.
 - b) Harga tersebut sudah termasuk besar keuntungan yang diinginkan penjual.
 - c) Keuntungan tersebut tidak dalam bentuk bunga (sebesar persentase tertentu) atas harga barang yang terutang oleh pembeli.
 - d) Harga tersebut adalah permanen tidak boleh berubah-ubah (diturunkan atau dinaikkan) sampai batas akhir pelunasan. Seperti pembeli melunasi sebelum jatuh tempo atau sebagai pembebanan pinalti akibat keterlambatan membayar.
- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqad}ah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁴⁷

⁴⁷ Ibid, 105.

- c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:
- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - b) Jual beli *istis'na'*, yaitu jual beli yang pembeliannya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
 - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁴⁸

5. Hikmah Jual Beli yang Disyariatkan

Jual beli dapat dikerjakan karena hukumnya halal. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat adalah pedagang-pedagang yang melakukan jual beli hingga lintas negara. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan

⁴⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, 65.

Rasul-Nya, pasti memiliki hikmah, hikmah yang disyariatkan dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Islam mengajarkan setiap umatnya bahwa apapun kegiatan yang dilakukannya harus bernilai ibadah.⁴⁹ Demikian pula di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, harus diniati untuk ibadah, mendapatkan ridha Allah. Agar mendapatkan ridha dari Allah maka dalam memenuhi kebutuhannya harus dilakukan dengan cara yang halal.
- b. Terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara yang adil. Hikmah disyariatkannya jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia adakalanya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain. Padahal, orang itu kadang tidak rela memberikan apa yang dimilikinya tanpa adanya imbalan. Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dimilikinya tanpa adanya imbalan. Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yang adil, tidak saling merugikan. Masing-masing pihak memiliki kerelaan untuk melepaskan barang atau uangnya secara suka rela. Jual beli yang disyariatkan ini menjadi salah satu syarat jual beli yang di atur dalam Islam.
- c. Terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak dengan cara yang halal. Melalui jual beli maka masing-masing pihak dapat terpenuhi kepuasannya

⁴⁹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 72.

dengan cara yang tidak merugikan pihak lainnya. Pihak penjual dapat melepas barang dagangannya dan merasa puas karena memperoleh keuntungan. Pihak pembeli memperoleh kepuasan karena dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya. Tidak ada pihak yang teraniaya dengan adanya jual beli.⁵⁰

B. Penundaan Pembayaran Hutang

1. Pengertian Penundaan Pembayaran Hutang

Penundaan pembayaran adalah menunda-nunda waktu pembayaran yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih dalam melakukan transaksi jual beli ataupun dalam melakukan pembayaran lainnya untuk menghindari kerugian.⁵¹

Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda-nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya melalui musyawarah. Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar, orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang

⁵⁰ Ibid, 73.

⁵¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), 636.

tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur waktu pembayarannya.

Apabila seseorang mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.

2. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran Hutang

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, missal uang yang ia miliki belum

لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْارَ النَّاسِ
أَحْسَنُهُمْ قِصَاءً⁵²

“Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: “Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun” Nabi kemudian bersabda: “Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”. (HR. Muslim).

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁵³ Hukum menunda pembayaran hutang itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

⁵² Shahih Muslim, 3rd ed. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-’Arabi, 2002), 1224.

⁵³ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 127.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَظْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (pembayaran hutang dari) seseorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (Hadits Riwayat Abu Dawud).

Apabila menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti hadits di atas maka hukumnya merupakan haram bagi yang berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya. Berdasarkan hadits di atas Rasulullah SAW memberikan perintah kepada orang yang berhutang ada dalam masalah kesulitan dan tidak mampu untuk melunasi, maka seseorang yang memberikan hutang tersebut di anjurkan untuk memberi waktu kelonggaran kepada yang berhutang dengan diberi waktu tempo untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya.

Apabila ada seseorang yang mampu maka dapat menghiwalahkan kepada orang yang mampu untuk membayarnya, maka dia harus menerima hiwalah tersebut, dan selanjutnya hendaklah dia menagih uangnya kepada orang yang sudah diberikan hiwalah. Dengan begitu orang yang memberi hutang dapat mendapatkan haknya yaitu dapat dibayar dan dapat terpenuhi atas hutang-hutang tersebut. Hiwalah tersebut hukumnya boleh (mubah), dengan syarat tidak ada unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak.

Transaksi dalam bentuk hiwalah ini dalam praktiknya sekarang ini bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.⁵⁴

- b. Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarkan dalam agama seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al Baqarah (2) ayat 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasiq karenanya. Jika penghutang sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka dia menjadi fasiq sebelum penagihan hutang itu, dan apabila penghutang sengaja menunda pembayaran setelah orang yang berpihutang itu menagih, maka dia menjadi fasiq pada saat penagihan, dan apabila penghutang

⁵⁴ Ibid, 129.

memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan menunda pembayaran tersebut, maka ia akan menjadi fasiq dengan sendirinya.⁵⁵

3. Dampak Penundaan Pembayaran Hutang

Agama Islam menekankan bahwasanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hal ini dilakukan ketika sangat dibutuhkan saja. Apabila seseorang tersebut sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka bersegeralah untuk membayar hutang. Jika sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu adalah kedzaliman. Dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan kesepakatan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual, karena kesepakatan dalam pembayaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba pembeli melakukan penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Dampak yang didapat bagi pemilik dari penundaan pembayaran yaitu:

- a. Adanya kerugian, dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan karena waktu yang telah diluangkan untuk membuat pesanan yang di pesan oleh pembeli sehingga terhambatnya membuat pesanan yang lain.
- b. Terhambatnya untuk membayar upah kepada para pemetik, dikarenakan penjual juga harus menunggu uang tersebut untuk membayar upah kepada pemetik, dan tidak mendapat keuntungan setelah

⁵⁵ Ibid., 130

pesanan itu telah selesai karena pembeli melakukan penundaan pembayaran.

Sangat besar dampaknya bagi pemesan yang melakukan penundaan pembayaran. Apabila menunda pembayaran hutang dan akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Berikut beberapa dampak penundaan pembayaran:

- a. Jika meninggal dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid.
- b. Keadaannya atau nasibnya menggantung atau tidak pasti apakah akan selamat atau binasa.
- c. Sahabat yang mempunyai hutang tidak dishalati oleh Rasulullah SAW, padahal shalat beliau adalah syafaat.
- d. Orang yang berniat tidak mau melunasi, akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri.
- e. Status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami, bahwa dalam melakukan akad muamalah tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum Islam dan jual beli tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dampak yang akan diperoleh jika melakukan penundaan pembayaran akan merugikan diri sendiri serta orang lain.

4. Prinsip-Prinsip Penundaan Pembayaran Hutang

Dalam melakukan pembayaran antara kedua belah pihak, tidak boleh mendatangkan kerugian yang

dilarang. Baik transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah:

a. Prinsip Ridha

Prinsip saling ridha di antara para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur *tadlis* (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan.⁵⁶ Kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalah lainnya.

b. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian atau memberatkan bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar pihak yang berakad. Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.

c. Prinsip Keadilan


Prinsip ini merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya adalah dzalim. Sifat yang dilarang oleh Allah SWT pada dirinya. Allah

⁵⁶ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 31.

sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil dan sangat memusuhi sikap dzalim.

d. Prinsip Tolong Menolong

Jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *ta'awun* (Saling tolong mwnolong) di antara sesama manusia. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (keuntungan), sedangkan bagi seorang penjual juga secara tidak langsung menolong dengan memberikan barangnya. Setiap akad yang dilakukan harus ada unsur sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi.⁵⁷



⁵⁷ Ibid., 32



DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fa. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariha: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram, Terjemahan M. Syarief Sujandi*. Bandung: Al Ma'arif, 1983.

Badruddin al-'Aini, Syekh. *'Umdah al-Qari Syarah Shahih al-Bukhori, Terjemahan: Umdatul Qori*. Juz 18. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Djamil, Fathurrohman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Farid, Suhrawardi dan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hamdayana, Heri Herdiawanto dan Jumanta. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University, 2017.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Karim, Adimarwan A. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Muhith, M. Pudjihardjo dan Nurfaizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Pers, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Muslim, Shahih. *No T*. 3rd ed. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, n.d.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksari Books, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Saat Sektor Keuangan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terjemahan: Noor Hassanuddin*. Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Yaqin, Ainul. *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Syariah*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Andria Saputra, Sukmawan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo Di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi. Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung*. 2020.

Ja'far, Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Asas* 11 (2019).

Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Asas* 11 (2019).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.

Nur Sholeha, Yenny. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo Pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 2020.

Safitri, Yulia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna Pada Toko Cahaya Aluminium Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

C. WAWANCARA

Eko. Sejarah Awal Mula Kebun Bunga Melati di Desa Bogorejo. *Wawancara*. 2022.

Paryanti. Pembayaran Upah Kepada Pemetik. *Wawancara*. 2022.

Mbah Painah. Pembayaran Upah Kepada Pemetik. *Wawancara*. 2022.

Sutriyani. Alasan Menunda Pembayaran. *Wawancara*. 2022.



